



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 81 TAHUN 2020

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang:

- a. bahwa pendidikan karakter dan budaya anti korupsi merupakan upaya pencegahan korupsi yang harus dilakukan sejak dini untuk mewujudkan tata kelola pendidikan yang bersih dan baik dalam membangun generasi berintegritas;
- b. bahwa pendidikan karakter dan budaya anti korupsi dimulai dengan membentuk peserta didik yang jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil, serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas dan berbudi pekerti luhur;
- c. bahwa untuk memberikan arah kebijakan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi pada satuan pendidikan berdasarkan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu disusun regulasi sebagai landasan hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Daerah Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tāhun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN

KARAKTER DAN BUDAYA ANTI KORUPSI PADA SATUAN

PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 5. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut
- 6. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama dan madrasah tsnawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
- 7. Pendidikan Kesetaraan adalah pendidikan non formal yang ditujukan kepada warga negara yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan formal di sekolah. Pelaksanaan pembelajaran untuk pendidikan kesetaraan tersentral dalam PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang ada di setiap kecamatan.
- 8. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 9. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada satuan pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

a. memberikan panduan bagi satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan dalam mengintegrasikan materi anti korupsi melalui kegiatan Intrakurikuler, Kokurikuler dan Ekstrakurikuler;

- b. memberikan pemahaman dan penanaman nilai-nilai karakter anti korupsi bagi peserta didik untuk mewujudkan generasi yang memiliki integritas;dan
- c. Upaya pencegahan sejak dini terhadap perbuatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) melalui pendidikan anti korupsi terintegrasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Implementasi penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi;
- b. Pelaksana pendidikan anti korupsi;
- c. Kerjasama;
- d. Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan;dan
- e. Pembiayaan

BAB III IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTI KORUPSI

Pasal 5

Penguatan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi dilaksanakan pada jenjang satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila yang meliputi: religius, kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, kepedulian, kemandirian, disiplin, keadilan, kerja keras, dan keberanian.

Pasal 6

Penerapan nilai-nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada satuan pendidikan dilakukan melalui:

- a. kegiatan Intrakurikuler, dengan mengintegrasikan dalam mata pelajaran melalui analisa kompetensi dasar serta menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian pada aspek penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap;
- b. kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler, melalui pengayaan materi pelajaran dan kegiatan pengembangan diri peserta didik;
- c. pengembangan kurikulum muatan lokal yang memuat tentang kearifan Daerah dan kebutuhan peserta didik;
- d. pembiasaan nilai-nilai karakter dalam keseharian di sekolah dengan membangun dan mematuhi norma, peraturan, dan ketentuan-ketentuan serta memberikan keteladanan antar warga di lingkungan sekolah;
- e. publikasi tentang penerapan kepatuhan terhadap nilai-nilai Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi;dan
- f. penguatan peranan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan komite sekolah.

BAB IV PELAKSANA PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTI KORUPSI

Pasal 7

Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada satuan pendidikan dilaksanakan oleh:

- a. pendidik dan tenaga kependidikan;dan
- b. peserta didik.

BAB V KERJASAMA

Pasal 8

- (1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada satuan pendidikan, Pemerintah Daerah bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan/atau Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, serta pihak lain yang kompeten dalam Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi.
- (2) Bentuk kerjasama dapat berupa pendampingan, sosialisasi, bimbingan teknis, pameran, kampanye dan kegiatan kerjasama lainnya yang relevan dalam upaya penguatan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti-Korupsi.

BAB VI PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada satuan pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibantu oleh penilik Pendidikan Anak Usia Dini, pengawas sekolah, komite sekolah, dewan pendidikan dan masyarakat.

Pasal 10

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkewajiban melaporkan implementasi penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi kepada Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020 NOMOR 81

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Kepala Ragian Hukum

> PURN**O 10, SH** NIP. 19780 05 200212